



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015

TENTANG

**STANDAR PENILAIAN / PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengemban tugas jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan, maka Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat memerlukan status / kondisi kesehatan yang memadai baik secara rohani maupun jasmani;
 - b. bahwa status kesehatan Bupati dan Wakil Bupati tersebut pada huruf a, harus dinyatakan oleh tim medis yang profesional dan independen yang dibentuk secara resmi dan khusus yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar penilaian / pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Ikatan Doter Indonesia (IDI) Cabang Manggarai Nomor : 59/PC/R/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015 tanggal 20 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

MENETAPKAN STANDAR PENILAIAN / PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015.

KEDUA :

Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai kemampuan RSUD Ruteng dan Stadar profesi kedokteran, sesuai rekomendasi Ikatan Doter Indonesia (IDI) Cabang Manggarai meliputi pemeriksaan sebagai berikut :

1. Anamnesis dan analisis Riwayat Kesehatan
2. Pemeriksaan Jasmani :
 - 1) Pemeriksaan Umum dan Tanda Vital
 - 2) Pemeriksaan Fisik
 - a) Sistem Jantung dan Pembuluh Darah
 - (I) Gangguan jantung / pembuluh darah dengan resiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi
 - (II) Gangguan Kardiovaskular simpomatik yang sukar diatasi dengan farmakoterapi atau intervensi bedah atau non bedah dan
 - (III) Disabilitas akibat toleransi / kemampuan fisik yang rendah
 - b) Sistem pernapasan:
Gangguan pernapasan dengan derajat obstruksi dan retriksi lebih 50 %
 - c) Bidang penglihatan
 - (I) Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari jeger 2 pada mate terbaik;
 - (II) Lapangan pandang kurang dari 50% yang tidak dapat di koreksi; dan
 - (III) Dilpopia pada posisi sentral 30° yang tidak dapat dikoreksi
 - d) Bidang Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT)
 - (I) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar; dan
 - (II) Disfonia ("gangguan suara") yang menetap, sehingga menyulitkan komunikasi Verbal;
 - e) Sistem hati dan pencernaan
Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati)
 - f) Sistem urogenital (Ginjal dan saluran kemih)
Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik)
 - g) System musculoskeletal (alat gerak)
Gangguan fungsi musculoskeletal yang tidak dapat di koreksi
 - h) Adanya keganasan (Kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan yang mengganggu kinerja
 - i) Bidang Gigi dan mulut : adanya keganasan dan kelainan pada rongga mulut yang tidak dapat dikoreksi dan mengganggu kinerja
3. Pemeriksaan kesehatan Jiwa
 - 1) Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb)

- 2) Mengidap nerosa berat
- 3) Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lainnya (misal : penurunan daya ingat seperti pada minimal cognitive impairment)
- 4) Mengidap gangguan kepribadian
4. Pemeriksaan penunjang
 - 1). Pemeriksaan Laboratorium.
 - Darah Lengkap
 - Urine Lengkap
 - Faal Lemak : Trigliserid, Kolesterol Total, HDL, LDL
 - Fungsi Ginjal : Ureum, Creatinin, Asam Urat
 - Albumin / Protein
 - Gula Darah Puasa (GDP)
 - Gula Darah 2jam PP (Post Pardiial)
 - NARKOBA (4 jenis)
 - Blood Smear bila diperlukan
 - 2). Pemeriksaan Radiologi :
 - Foto thorak PA
 - EKG
 - USG bila diperlukan

KETIGA :

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada Dana Hibah Daerah Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015 tanggal 20 April 2015;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada Tanggal : 22 Juli 2015

KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, S.H

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,

HAPPY CHRISTYN LIWE, SH